



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id Email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/157/PKPO/2022**

TENTANG

**MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan keamanan dalam penggunaan obat diperlukan adanya monitoring terhadap efek samping obat.
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan pengaturan terhadap pelaksanaan pemantauan terapi obat tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan tentang monitoring efek samping obat.
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang monitoring efek samping obat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 tahun 2018 tentang perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id Email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id




MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG MONITORING EFEK SAMPING OBAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
- KESATU : Dokter atau Apoteker atau Perawat yang menangani pasien harus melaporkan setiap dugaan terjadinya efek samping obat kepada Komite Farmasi dan Terapi (KFT) Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- KEDUA : Komite Farmasi dan Terapi (KFT) bertanggung jawab atas pelaksanaan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dengan melibatkan Dokter atau Apoteker atau Perawat yang memberi asuhan pasien.
- KETIGA : Tim Farmasi dan Terapi (TFT) bertanggung jawab untuk pelaporan MESO ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional (Pusat MESO Nasional)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 24 Januari 2022

DIREKTUR

dr. Evi Fitraneti, Sp.PD